ပ်ခ်ာဘိရ္ဌာနာ၊ ဆုပ႑ဖား၏ ဖားကာအ၏



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

ထိရပါပ်ရရာစရါ၅တေ့ကျော်ရခြပ်ကယရာ၍ ၏ပဌာမဈပိန္ဇ

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ဍ႘၂ၟဎႄႝ႘ၯၟႝ**ၒၭ**ႃၭၹၮႜႜႜႜၜႝၮၣႜၹၯၯႜႜႜႜၜႝၮႜၮႜႜႜႜၜႝႃၛ

Museum Sagung Wah, Jalan Danau Buyan Tabanan Email. bpmpd.tabanan@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TABANAN NOMOR: 449 / 3114 / DPMPTSP / 2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR

Membaca

: Surat Permohonan dari Penanggung Jawab Sekolah Dasar Anak Bali Cerdas, Nomor 005/SDABC/9/VIII/2022, Perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Sekolah Dasar

Menimbang

- : a. Bahwa Sekolah Dasar Anak Bali Cerdas telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk pendirian dan penyelenggaraan sekolah dasar.
 - b. Bahwa untuk maksud huruf (a) diatas dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar.

Mengingat

- : 1. Undang Undang 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Mem

: Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Kepada:

Nama Lembaga : Sekolah Dasar Anak Bali Cerdas

Nama Penangung Jawab : Michael Tan, S.S (Yayasan Anak Bali Cerdas) Alamat : Jln. Cempaka Hijau No. 15, Br. Tegal Belodan,

Ds. Dauh Peken, Kec. Tabanan

Kedua

: Pemegang izin wajib menyelenggarakan pendidikan sekolah dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan apabila terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini.

Ditetapkan di : Tabanan

Pada tanggal : 5 September 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan

I MADE SUMERTA YASA, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19800520 199912 1 001

IZIN INI DIKENAKAN TARIF Rp 0,-

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan;
- 2. Arsip.

